

## Overview of Policy Implementation Factors Occupational Health and Safety (OHS) *Gambaran Faktor Pelaksanaan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*

Bella Qoniatus Stani<sup>1\*</sup>, Eko Prasetyo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus

\*Corresponding Author: bellaqoniatusstani@gmail.com

Received: 23 September 2022; Revised: 24 September 2022; Accepted: 24 September 2022

### ABSTRACT

*The implementation of the Occupational Safety and Health (K3) policy at PT. X in 3 consecutive years is less than 50%. That is, in 2016 only 44.77%, in 2017 only 25.01% and in 2018 only 29.09%. This is certainly still far from the company's target, which is 100% implementation of K3 policy. The purpose of this study is to describe the implementation of the Occupational Safety and Health (K3) policy at PT. X. The type of research used is qualitative research, data collection techniques using questionnaire sheets and interviews. The total population of the study sample is 5. The results of this study are a description of the factors implementing the occupational safety and health policy at PT X quite successfully. Workers do not know clearly the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). Knowledge is limited to P2K3 officers or teams. Management commitment is not in accordance with PP. Source of company funds for Occupational Safety and Health activities at PT. X has been budgeted properly and sufficiently. PT. X has been, the form of the Human Resources Safety and Health (K3 HR) team. Management supervision at PT. X is done through 2 parties, namely external and internal. Internal supervision is carried out at least once every 6 months. Overall, the description of the factors implementing the K3 policy in PT X is quite successful.*

**Keywords:** Occupational Health and Safety, OHS Policy

### ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. X dalam 3 tahun berturut-turut kurang dari 50%. Yaitu di tahun 2016 hanya 44,77%, tahun 2017 hanya 25.01% dan tahun 2018 hanya 29.09%. Hal tersebut tentu masih jauh dengan target perusahaan yaitu 100% pelaksanaan kebijakan K3. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor pelaksanaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT.X. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, teknik pengambilan data menggunakan lembar kuesioner dan wawancara. Jumlah populasi sampel penelitian sebanyak 5. Hasil penelitian ini adalah gambaran faktor pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di PT X cukup berhasil. Pekerja belum mengetahui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan jelas. Pengetahuan terbatas pada petugas atau tim P2K3. Komitmen manajemen tidak sesuai PP. Sumber dana perusahaan untuk kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X sudah dianggarkan dengan baik dan mencukupi. PT. X telah membentuk tim Sumber Daya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SDM K3). Pengawasan manajemen di PT. X dilakukan melalui 2 pihak yaitu eksternal dan internal. Untuk pengawasan internal dilakukan paling sedikit 6 bulan sekali. Secara keseluruhan gambaran faktor pelaksanaan kebijakan K3 di PT X adalah cukup berhasil.

**Kata Kunci :** Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kebijakan K3

## LATAR BELAKANG

Di era modern ini, tingkat kebutuhan masyarakat di Indonesia semakin meningkat. Hal ini menyebabkan berkembangnya perusahaan-perusahaan baru di Indonesia. Dalam perusahaan, sistem manajemen K3 digunakan untuk menanggulangi kecelakaan kerja dan mencapai *Zero Accident*. Pelaksanaan program-program di perusahaan akan membantu dalam meminimalkan kecelakaan kerja yang terjadi. Kewajiban penerapan SMK3 diatur dalam UU No.13 tahun 2003 pasal 87 ayat 1 tentang ketenagakerjaan yang berisi bahwa "Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan". Pengusaha dan pengurus tempat kerja harus menetapkan komitmen dan kebijakan K3 serta organisasi K3, menyediakan anggaran dan tenaga kerja dibidang K3. Dalam PP No 50 tahun 2012 pedoman penerapan SMK3 terdapat 5 prinsip dasar yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan Rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Secara umum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum mendapat perhatian yang memadai dari semua pihak, sehingga kecelakaan kerja yang terjadi relative masih tinggi. Pelaksanaan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen dan komitmen pimpinan perusahaan dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang relative masih rendah. Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi kertas, sistem anti pemalsuan terpadu, smart teknologi, percetakan dan kemasan, pengolahan lanjut kertas, pengolahan lanjut plastik, bahan industry tembakau, pembuatan mesin dan konstruksi jalan raya. Oleh sebab itu risiko kecelakaan di unit tersebut cukup tinggi dan di setiap unit harus menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) untuk meminimalisir risiko potensi bahaya yang di timbulkan. PT. X telah menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan komitmen dan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 perlu dilakukan evaluasi terhadap komitmen dan kebijakan tersebut.

Dalam 3 tahun terakhir program kebijakan K3 di unit 5/6/9 belum memenuhi target, seperti di tahun 2016 hanya 44,77 % program kebijakan yang terlaksana, tahun 2017 terdapat 25.01% dan tahun 2018 terdapat 29.09% program kebijakan yang terlaksana. Hal ini tentu masih jauh dari target pencapaian program kerja. Bahkan terdapat program-program yang belum dilaksanakan sama sekali atau pencapaian 0%, dan hanya 3 program yang dilaksanakan 100% di tahun 2016 (18,75%) . Sedangkan di tahun 2017 tidak ada program yang dilaksanakan secara 100% dan di tahun 2018 hanya 5 program (25%) yang dilaksanakan secara 100% Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran faktor pelaksanaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT. X. Berdasarkan data di PT. X pada tahun 2016-2018 masih terdapat 13 kasus kecelakaan kerja, hal tersebut tentu belum memenuhi target dalam perusahaan yaitu 0 kecelakaan kerja atau *zero accident*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk mengetahui gambaran faktor keberhasilan pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT X. Data didapatkan dengan indept interview dari 5 informan sebagai subjek penelitian di PT X.

### Karakteristik Informan

**Tabel 1. Karakteristik Informan**

No	Subject	Informan	Umur	Jenis Kelamin	Masa Kerja
1	Ketua P2K3	Informan 1	41 tahun	Laki-laki	17 Tahun
2	Sekretaris P2K3	Informan 2	40 tahun	Laki-laki	18 Tahun
3	Ahli K3	Informan 3	44 tahun	Laki-laki	18 Tahun
4	Pegawai	Informan 4	29 Tahun	Laki-laki	8 Tahun
5	Pegawai	Informan 5	25 Tahun	Laki-laki	1, 8 Tahun

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengetahuan tentang SMK3

Berdasarkan hasil penelitian digambarkan bahwa seluruh informan menyatakan belum mengetahui SMK3 dengan jelas.peraturan yang digunakan di perusahaan yaitu UU no 1 tahun 70. Peraturan tersebut adalah peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja.Sedangkan peraturan mengenai SMK3 yaitu PP no 05 tahun 2012. Di dalam PP no 05 tahun 2012 wajib diterapkan SMK3 kepada perusahaan yang memiliki

karyawan lebih dari 100 orang atau dengan potensi bahaya tinggi dengan prosedur pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta peninjauan. sedangkan perusahaan menerapkan SMK3 belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari peraturan.

SMK3 adalah program yang dilakukan untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja. Hal yang mendasari penerapan SMK3 di perusahaan adalah Undang-undang No 1 tahun 1970 yang berhubungan dengan K3, Prosedur yang dilakukan dalam penerapan SMK3 dengan melakukan sertifikasi SMK3 dan mengidentifikasi potensi-potensi bahaya di lingkungan kerja serta penyediaan APD untuk karyawan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 SMK3 adalah bagian dari system manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan SMK3 adalah untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur dan terintegrasi; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktivitas. prosedur atau tahap SMK3 meliputi : Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan K3, pemantauan dan evaluasi K3 dan peninjauan K3.

Berdasarkan penelitian Annas Lovita (2016), bahwa faktor penerapan SMK3 tidak hanya pengetahuan, dimungkinkan ada faktor lain yang berhubungan dengan penerapan SMK3 seperti komitmen K3. Pengetahuan yang baik belum tentu penerapan SMK3 baik juga. Menurut Mahacandra (2008), meneliti tentang korelasi antara pengetahuan, sikap dan praktik K3 dengan penerapan SMK3 di PT Kereta Api (Persero) daerah operasi IV Yogyakarta (kajian terhadap manajer dan operator). Penelitian ini menggunakan rancangan *cross-sectional* dengan uji korelasi dan komparasi variabel yang diteliti antara manajer dan operator. Korelasi antara masing-masing variabel bebas terhadap penerapan SMK3 hanya ditunjukkan oleh variabel praktik K3. Secara bersama-sama, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dan sangat bermakna antara pengetahuan, sikap dan praktik K3 terhadap penerapan SMK3 di perusahaan tersebut, dan tidak adak perbedaan yang bermakna antara manajer dan operator, Mahacandra (2008).

## **Komitmen Manajemen**

Berdasarkan hasil penelitian digambarkan bahwa komitmen manajemen belum sesuai Peraturan Perundangan. Sebagian besar informan belum melakukan pemeriksaan kesehatan, penempatan Sop kerja kurang tepat.

Komitmen perusahaan adalah untuk menurunkan angka kecelakaan kerja hingga 0%, tetapi hal tersebut tidak didukung system manajemen yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari program pemeriksaan kesehatan yang tidak dilakukan secara merata dan periodic, pemeriksaan hanya dilakukan kepada karyawan yang memiliki risiko bahaya tinggi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 48 menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala paling sedikit 1 tahun sekali. Dan manajemen SOP kerja kurang sesuai dengan standar atau peraturan pemerintah yang menjelaskan bahwa penempatan SOP kerja harus ditempatkan di tempat yang mudah dilihat, dan lain-lain.

Komitmen manajemen di perusahaan adalah menurunkan angka kecelakaan kerja di tempat kerja, perusahaan berkomitmen untuk menurunkan angka kecelakaan kerja hingga 0%. Tetapi sebagian besar informan belum melakukan pemeriksaan kesehatan selama berkerja di perusahaan tersebut. Pemeriksaan kesehatan hanya dilakukan di tempat-tempat dengan pekerja yang memiliki potensi bahaya tinggi. Sedangkan SOP kerja sudah tersedia, hanya saja SOP tidak di pasang atau ditempatkan di daerah jangkauan pekerja. SOP terdokumentasi dalam arsip saja

Sebelum pembuatan komitmen perusahaan, perusahaan harus melakukan penyusunan kebijakan K3 melalui tinjauan awal kondisi K3 dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh. Selanjutnya komitmen dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok dan pelanggan. Komitmen juga terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, bersifat dinamik dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan-perundangan.

Dalam peraturan menteri kesehatan no 48 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran pasal 17 ayat 3 pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum dan sesudah pekerja, pemeriksaan kesehatan berkala paling sedikit 1 tahun sekali, pemeriksaan kesehatan Khusus dan pemeriksaan kesehatan sebelum pension.

Berdasarkan penelitian Annas Lovita (2016), bahwa faktor penerapan SMK3 tidak hanya pengetahuan, dimungkinkan ada faktor lain yang berhubungan dengan

penerapan SMK3 seperti komitmen K3. Pengetahuan yang baik belum tentu penerapan SMK3 baik juga. Penelitian oleh Siagian (2009), yang meneliti tentang kepemimpinan, motivasi K3, komitmen manajemen serta keterlibatan tenaga kerja dengan pelaksanaan SMK3 di RSUD Nurdin Hanzah Kab. Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan, motivasi K3, komitmen manajemen, keterlibatan tenaga kerja dengan pelaksanaan SMK3 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Variabel yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pelaksanaan SMK3 adalah variabel kepemimpinan, disusul variabel komitmen, keterlibatan tenaga kerja dan motivasi K3.

### **Kepatuhan terhadap Undang-Undang (Perilaku Raat Asas)**

Berdasarkan hasil penelitian, digambarkan bahwa kepatuhan terhadap undang-undang (perilaku taat asas) di Perusahaan belum sesuai peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012. Seluruh subjek penelitian menyatakan penerapan SMK3 di perusahaan mengacu pada Undang-undang no 01 tahun 1970.

Perusahaan telah menerapkan SMK3 sebelum diterbitkannya peraturan pemerintah. Hal tersebut telah menggambarkan bahwa SMK3 di perusahaan telah diterapkan karena perusahaan menganggap penerapan tersebut penting dilakukan. Tetapi peraturan perundangan yang digunakan tidak terbaru. Namun, perusahaan telah menerapkan SMK3 sesuai prosedur dari peraturan yang telah ditetapkan.

Perusahaan telah menerapkan K3 sebelum diterbitkannya undang-undang tentang K3 di Indonesia, perusahaan telah lebih dulu menggunakan ISO 18001 untuk mengatur K3. Berdasarkan hasil jawaban informan, informan mengatakan penerapan SMK3 dilakukan setelah Undang-undang karena perusahaan lahir sebelum undang-undang di buat dan sebelum di terbitkan undang-undang, perusahaan lebih dulu menggunakan OSHAS 18001. Di PT.X terdapat pengurus P2K3 (Panitia Pengurus Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang bertugas mengurus sekaligus menjadi tim pengawas keselamatan dan kesehatan kerja. Pengurus P2K3 dibentuk untuk pengambil kebijakan dan terlibat secara aktif dalam pengurusan SMK3.

Menurut Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja untuk mengembangkan kerjasama saling

pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. P2K3 terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.

### **Sumber Dana Perusahaan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang sumber dana perusahaan telah mencukupi. Seluruh subjek penelitian menyatakan telah tersedia dana yang mencukupi untuk program SMK3 di perusahaan. dengan beberapa pertanyaan meliputi: ketersediaan anggaran khusus untuk pelaksanaan K3, pentingnya pendanaan dalam pelaksanaan kebijakan K3 dan ketersediaan dana yang mencukupi untuk kegiatan kebijakan K3.

Penyediaan dana di perusahaan sudah baik, perusahaan mengalokasikan dana yang cukup untuk program-program yang berkaitan dengan SMK3. Pendanaan penting dilakukan karena hal tersebut merupakan salah satu penunjang keberhasilan penerapan SMK3.

Sumber dana di perusahaan telah tersedia dengan cukup, pengadaan dana untuk program SMK3 sangat penting dilakukan karena dana merupakan salah satu hal terpenting untuk penunjang manajemen. Dana yang di anggarkan digunakan untuk penyediaan APD, pelatihan SDM, penyediaan alat-alat keamanan, dan medical check-up.

Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 perusahaan harus menalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh untuk keberlangsungan organisasi K3, pelatihan SDM dan mewujudkan kompetensi kerja serta pengadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi, peralatan pengendalian dan alat pelindung diri.

Hal ini sesuai dengan penelitian di PT Marimas Putera Kencana, bahwa sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternative pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah.

### **Sumber Daya Perusahaan (SDM K3)**

Berdasarkan hasil penelitian tentang sumber daya perusahaan sudah mencukupi. Seluruh informan penelitian menyatakan SDM K3 di perusahaan sudah mencukupi. Dengan beberapa pertanyaan meliputi : penetapan tanggung jawab dan

wewenang yang jelas pada personel penanganan K3, penentu keputusan dalam organisasi K3 dan kecukupan jumlah personel.

Perusahaan menetapkan tim P2K3 sesuai dengan peraturan yaitu dengan adanya ketua, sekretaris, dan anggota. Di setiap area perusahaan juga memiliki penanggung jawab masing-masing dengan membentuk tim pengawas kecil.

Di perusahaan telah membentuk tim pengawas atau P2K3 yang terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota. Dan di setiap bagian terdapat penanggung jawab dan sekretaris bagian yang mengurus dan mengawasi SMK3. Terdapat 21 pengurus dengan 5 area yang bertanggung jawab di masing-masing wilayah di perusahaan. Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak yang berperan sebagai pengambil kebijakan dengan koordinasi dari sekretaris, ahli K3 anggota dan pekerja. Hal tersebut dilakukan agar pengawasan lebih mudah dan pemecahan masalah lebih cepat ditangani. Di dalam perusahaan pengurus yang paling menentukan keputusan adalah ketua P2K3

Menurut Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko. Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan.

Hal ini sejalan dengan penelitian di PT Marimas Putera Kencana, bahwa penyediaan sumber daya yang dibutuhkan mendukung kelangsungan system mutu yang diimplementasikan.

### **Pengawasan Manajemen**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan manajemen di perusahaan dilakukan dengan baik. Seluruh subjek penelitian menyatakan telah adanya audit dari perusahaan baik itu audit internal maupun eksternal. Dengan beberapa pertanyaan meliputi: peninjauan berkala kebijakan K3, pembentukan tim khusus pengawas SMK3 dan prosedur pengawasan manajemen.

Pengawasan manajemen di perusahaan telah dilakukan dengan baik, perusahaan telah mengadakan audit internal dan eksternal sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Peninjauan kebijakan K3 di perusahaan dilakukan secara berkala secara internal yaitu 6 bulan sekali dan secara eksternal yaitu 1 tahun sekali melalui pihak lain. Pengawasan lebih mudah dilakukan karena di perusahaan membentuk pengurus per

area dan pengawasan dilakukan oleh masing-masing kepala bidang dan sekretaris yang selanjutnya akan di bahas pada meeting bulanan yang dilakukan secara terpusat. Untuk pengawasan manajemen perusahaan menerapkan SOP yang harus diketahui oleh masing-masing Kepala bidang secara intensif.

Dalam peraturan pemerintah no 50 tahun 2012 pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi atau kabupaten dengan kewenangannya. Pengawasan yang dilakukan adalah pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen, organisasi, sumber daya manusia, pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3, keamanan bekerja, pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMk3, pengendalian keadaan darurat dan bahaya industry, pelaporan dan perbaikan kurangan serta tindak lanjut audit.

Berdasarkan penelitian oleh Lia Dkk (2015), bahwa pengawasan manajemen sangat penting dilakukan di penerapan kebijakan K3 yang dilakukan oleh *supervisor*

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Pengetahuan SMK3: Pengetahuan terbatas pada petugas atau tim P2K3
2. Komitmen manajemen: Tidak sesuai PP. Karena SOP di perusahaan tidak di publish dan pemeriksaan kesehatan tidak dilakukan dengan merata
3. Perilaku Taat Asas: Perusahaan tidak taat asas karena tidak sesuai PP No 50 tahun 2012.
4. Sumber dana perusahaan: Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. X sudah dianggarkan dengan baik dan mencukupi
5. Sumber Daya Manusia : Perusahaan telah membentuk tim Sumber Daya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SDM K3) yang di sebut Tim P2K3 di unit pusat dan 5 tim di setiap area kerja yang ditentukan.
6. Pengawasan manajemen: Perusahaan melakukan pengawasan melalui 2 pihak yaitu eksternal dan internal. Untuk pengawasan internal dilakukan paling sedikit 6 bulan sekali oleh tim P2K3 unit pusat dan untuk pengawasan eksternal dilakukan oleh PT SUKOFINDO

### **Saran**

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kebijakan K3 mengenai pemasangan SOP dan tanda peringatan bahaya yang mudah di lihat dan mudah di pahami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, a. L. (2016). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) pt. Kubota indonesia*(doctoral dissertation, unimus).
- Alimuddin, f. (2010). *Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di rsud tarakan tahun 2010* (doctoral dissertation, univeritas islam negeri alauddin makassar).
- Dyahrini, w., & hasanah, a. (2010). *analisa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) pada proyek pembangunan rumah toko (ruko) cirebon di pt koprima shandy sejahtera kontraktor (kks)*.
- Fitriana, l., & wahyuningsih, a. S. (2017). *penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) di pt. Ahmadaris. Higeia (journal of public health research and development), 1(1), 29-35.*
- Harjoyo, h. (2017). *Laporan pengamatan & evaluasi implementasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja pt. Yuasa battery indonesia tangerang-banten. Sekretari, 3(1), 26.*
- Hidayah, p. R. (2018). *Implementasi program inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja (k3) sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di unit paper mill 10 pt. Pura barutama kudas. Prosiding hefa (health events for all).*
- Husni, lalu (2012). *Pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia*. pt. Rajagrafindo persada : jakarta
- Irawati, l. (2016). *Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) pada pekerjaan pelebaran jalan diponegoro dan jalan cipto mangunkusumo kota samarinda. Kurva s jurnal mahasiswa, 4(2), 1000-1010.*
- Moleong, l. J (2007). *metode penelitian kualitatif*. ed. revisi. Pt. Remaja rosdakarya: bandung
- Nugroho, a. *Correlation between safety knowledge, attitude, and practice with safety management implementation in pt kereta api (persero) daerah operasi vi yogyakarta.*
- Nugroho, f. E. (2013). *Tinjauan implementasi peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang smk3 di pt marimas putera kencana semarang* (doctoral dissertation, universitas negeri semarang).
- Pangkey, f., malingkas, g. Y., & walangitan, d. R. O. (2012). *Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) pada proyek konstruksi di indonesia (studi kasus: pembangunan jembatan dr. Ir. Soekarno-manado). Jurnal ilmiah media engineering, 2(2).*
- Pangkey, f., malingkas, g. Y., & walangitan, d. R. O. (2012). *Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3) pada proyek konstruksi di indonesia (studi kasus: pembangunan jembatan dr. Ir. Soekarno-manado). Jurnal ilmiah media engineering, 2(2).*
- Repubik indonesia. 2012. *Peraturan pemerintah no.50 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja*. Sekretariat negara. jakarta.
- Roosita, l. (2002). *Tinjauan penerapan program k3 dengan standar smk3 permenaker no. Per. 05/men/1996 di pt. Pura barutama kawasan iii kudas tahun 2001* (doctoral dissertation, diponegoro university).
- Saryawati, r. (2003). *Penerapan keamanan bekerja berdasarkan smk3 dikaitkan dengan kecelakaan kerja di pt. Pura barutama kawasan 3 kudas*(doctoral dissertation, diponegoro university).

- Sulistiyani, e. (2011). *Magang tentang keselamatan dan kesehatan kerja di pt pura barutama kudus* (doctoral dissertation, universitas sebelas maret).
- Syartini, t. (2010). *penerapan smk3 dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di pt. Indofood cbp sukses makmur divisi noodle cabang semarang* (doctoral dissertation, uns).
- Syartini, t. (2010). *Penerapan smk3 dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja di pt. Indofood cbp sukses makmur divisi noodle cabang semarang* (doctoral dissertation, uns).
- Wibowo, n. (2000). *Analisis budaya perusahaan dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan di pt. Pura barutama kudus* (doctoral dissertation, program pascasarjana universitas diponegoro).
- Zulyanti, n. R. (2013). *Komitmen kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.*
- Diponegoro, j. K. M. U. *Analisis komitmen pimpinan terhadap penerapan sistem manajemen k3 (smk3) di pt krakatau steel (persero) tbk.* Jurnal kesehatan masyarakat universitas diponegoro, 3(3).
- Juandri, r. R. (2019). *Gambaran pengetahuan, sikap, dan tindakan tenaga kerja tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di pt. Hutahaean kecamatan laguboti tahun 2018.*